



Persepsi dan Sikap Etis Dokter dalam Pemberian Surat Keterangan Dokter di Lingkungan Kerja

Syarifah Hidayah Fatriah¹, Syarifah Ivonesti²

¹ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemama, Indonesia

Email: syarifahhidayahfatriah@umri.ac.id*

ABSTRAK

Kata Kunci: Persepsi dokter, etika profesi, surat keterangan dokter, integritas, lingkungan kerja.

Surat keterangan dokter di lingkungan kerja merupakan dokumen hukum dan medis yang krusial, namun rentan terhadap penyalahgunaan dan dilema etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap etis dokter umum dalam menerbitkan surat keterangan tersebut. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan di sebuah rumah sakit swasta di Pekanbaru pada Oktober 2025, dengan melibatkan 24 dokter umum sebagai responden yang dipilih secara convenient sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang mengukur persepsi (10 item) dan sikap etis (13 item) dengan skala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa separuh responden sangat menyadari implikasi hukum dari surat keterangan dokter dan setuju bahwa pemberiannya harus didahului pemeriksaan medis yang memadai. Sebagian besar dokter (83%) menyatakan sikap untuk menolak tegas permintaan surat tanpa indikasi medis. Namun, temuan juga mengungkap adanya dilema etika, di mana 50% responden mengaku pernah menghadapi permintaan surat tanpa alasan medis yang kuat. Selain itu, ditemukan bahwa faktor lingkungan kerja, seperti tekanan dari atasan atau institusi, serta kelengkapan pedoman standar, turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dokter. Kesimpulannya, meskipun secara umum dokter memiliki persepsi dan sikap etis yang positif, dibutuhkan penguatan melalui pedoman etik yang lebih jelas, sosialisasi regulasi, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan sistemik dari institusi untuk meminimalkan dilema dan penyalahgunaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integritas profesional dan kesadaran hukum yang berkelanjutan dalam praktik kedokteran kerja.

ABSTRACT

Keywords: Doctors' perceptions, professional ethics, doctor's certificates, integrity, work environment.

A doctor's certificate in the work environment is a crucial legal and medical document, but it is vulnerable to abuse and ethical dilemmas. This study aims to analyze the factors that affect the perception and ethical attitude of general practitioners in issuing the certificate. This quantitative descriptive research was conducted at a private hospital in Pekanbaru in October 2025, involving 24 general practitioners as respondents selected by convenient sampling. Data were collected using a closed-ended questionnaire that measured perceptions (10 items) and ethical attitudes (13 items) on a four-point Likert scale. The results showed that half of the respondents were well aware of the legal implications of a doctor's certificate and agreed that its administration should be preceded by an adequate medical examination. Most doctors (83%) expressed a stance to firmly reject a letter request without a medical indication. However, the findings also reveal an ethical dilemma, with 50% of respondents admitting to having faced a letter request without a strong medical reason. In



addition, it was found that work environment factors, such as pressure from superiors or institutions, as well as the completeness of standard guidelines, also affect the doctor's decision-making process. In conclusion, although doctors generally have positive ethical perceptions and attitudes, reinforcement is needed through clearer ethical guidelines, regulatory socialization, ongoing training, and systemic support from institutions to minimize dilemmas and abuse. This research confirms the importance of professional integrity and ongoing legal awareness in the practice of occupational medicine.

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



PENDAHULUAN

Surat keterangan yang dibuat oleh dokter di lingkungan kerja dapat memiliki implikasi hukum, oleh karena itu dalam pembuatannya harus sesuai dengan standar keilmuan dan indikasi medis sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Di Indonesia kegunaan surat keterangan dokter di lingkungan kerja menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Fadhli, 2015). Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, surat keterangan sakit dapat digunakan oleh pekerja sebagai dasar melakukan izin ke tempat kerja ketika sakit dan tetap dapat memperoleh upah.

Hasil penelitian yang dilakukan di Thailand menunjukkan bahwa surat keterangan medis ideal untuk lingkungan kerja harus memuat 14 elemen utama antara lain: identitas pasien, jabatan dan deskripsi pekerjaan, tanggal pemeriksaan, kondisi pemeriksaan, kondisi kesehatan, evaluasi kapasitas fungsional, opini dokter mengenai kelayakan bekerja (fit/fit with condition/unfit), durasi cuti kerja yang direkomendasikan dan tanda tangan dan nama dokter, serta beberapa tambahan lain seperti masa berlaku surat, pernyataan bukan surat disabilitas dan kolom pernyataan kesediaan pasien untuk membuka informasi medis. (Naesinne Chaiear, 2021)

Surat keterangan dokter di lingkungan kerja dapat berupa surat keterangan sakit atau surat keterangan layak kerja (fit to work) yang dapat memiliki implikasi medis, etik dan hukum. (Indonesia, 2019). Seorang dokter dalam praktiknya dilarang mengeluarkan surat keterangan sehat, cuti, atau sakit tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dokter juga harus berhati-hati terhadap pasien yang pura-pura sakit atau melebih-lebihkan kondisi penyakitnya ketika memberikan surat keterangan cuti sakit bagi seorang pekerja (Astuti, 2019; Lianto & Najicha, 2022). Tidak jarang, surat cuti sakit disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti bepergian keluar kota, menghindari sidang pengadilan, menunda kembali bekerja setelah cuti tahunan dan sebagainya. Jika seorang dokter sengaja menerbitkan surat cuti sakit palsu, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 dan 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta sanksi pelanggaran etika kedokteran sesuai dengan kode etik kedokteran pasal 7. (Indonesia, 2012). Pemberian surat keterangan dokter di lingkungan kerja hendaknya dilakukan secara profesional, dengan tidak memihak pada salah satu pihak yaitu pekerja maupun pengelola tempat kerja (Rahayu et al., 2024; Sitohang, 2024; Sulolipu et al., 2019; Susanto & Darumurti, 2022; Zuhair & Mangesti, 2024).

Dalam praktik kedokteran di lingkungan kerja, surat keterangan dokter—baik berupa surat keterangan sakit maupun surat keterangan laik kerja (*fit to work*)—memiliki dimensi yang kompleks karena menyangkut aspek medis, etika, dan hukum. Surat ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan pertanggungjawaban profesional seorang dokter atas kondisi kesehatan pasien sekaligus memiliki implikasi legal bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, landasan hukum pemanfaatan surat keterangan sakit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menjamin hak pekerja untuk mendapatkan upah saat berhalangan kerja karena sakit (Basofi & Fatmawati, 2023; Nurcahyo, 2021; Rosifany, 2020). Namun, di balik fungsinya yang protektif, sering muncul praktik penyimpangan, seperti permintaan surat tanpa indikasi medis yang jelas atau upaya pasien untuk melebih-lebihkan gejala (Maryam, 2019; Yusuf et al., 2015). Kondisi ini menempatkan dokter pada posisi yang dilematis, di mana mereka harus menyeimbangkan antara prinsip otonomi pasien, kewajiban profesional (*beneficence* dan *non-maleficence*), keadilan (*justice*) bagi pekerja dan perusahaan, serta tekanan dari lingkungan kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memetakan dan menganalisis secara sistematis faktor-faktor pembentuk persepsi dan sikap etis dokter dalam penerbitan surat keterangan di lingkungan kerja. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan intervensi yang efektif, baik berupa penguatan pendidikan etik berkelanjutan, penyusunan pedoman operasional yang lebih jelas, maupun desain sistem pendukung di institusi kesehatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap etis dokter umum dalam pemberian surat keterangan dokter di lingkungan kerja sebuah rumah sakit swasta (Churiyah et al., 2024; Nasution et al., 2025; Putra & Hartini, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis variabel persepsi dan sikap etis dokter terkait pemberian surat keterangan dokter. Lokasi penelitian adalah satu rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokter umum yang bertugas dan memiliki pengalaman memeriksa pekerja, baik di unit rawat jalan maupun unit Medical Check-Up (MCU) rumah sakit tersebut. Sampel penelitian berjumlah 24 orang dokter umum, yang diambil dengan teknik *convenient sampling* berdasarkan ketersediaan dan kesediaan responden pada periode penelitian. Kriteria inklusi meliputi: (1) dokter umum yang bertugas di lokasi penelitian; (2) pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien pekerja; (3) bersedia berpartisipasi dengan menandatangani *informed consent*.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, yaitu karakteristik demografi dan profesional (usia, jenis kelamin, lama praktik) serta faktor lingkungan kerja. Variabel terikat adalah persepsi dan sikap etis dokter. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang terdiri dari tiga bagian: (1) data demografi; (2) 10 pernyataan untuk mengukur persepsi; dan (3) 13 pernyataan untuk mengukur sikap etis. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 4 poin (Sangat Setuju/SS, Setuju/S, Tidak Setuju/TS, Sangat Tidak Setuju/STS) untuk menghindari titik netral, sehingga mendorong respons yang lebih tegas. Kuesioner telah diuji validitas isinya oleh ahli psikologi dan etika kedokteran. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif

dengan menyajikan distribusi frekuensi dan persentase untuk setiap item pernyataan, serta ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian adalah 24 dokter umum, berdasarkan jenis kelamin responden wanita 70,83% (17 responden), sedangkan responden pria 29,17% (7 responden)

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lama profesi

	Wanita (n)	Pria (n)
Jenis kelamin	17	7

Karakteristik responden berdasarkan umur diatas 30 tahun sebanyak 45,83% (11 responden) dan umur kurang dari 30 tahun sebanyak 54,17% (13 responden)

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan umur


	< 30 tahun (n)	> 30 tahun (n)
Umur	13	11

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman lama berprofesi lebih dari 2 tahun sebanyak 58,33% (14 responden) dan umur kurang dari 2 tahun sebanyak 41,67% (10 responden)

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan lama profesi


	< 2 tahun (n)	>2 tahun (n)
Umur	10	14

Data persepsi dan sikap etis dokter terkait surat keterangan dokter di lingkungan kerja disajikan dalam bentuk grafik. Dari hasil penelitian didapatkan data 50% responden sangat setuju bahwa surat keterangan dokter merupakan dokumen resmi yang memiliki implikasi hukum bagi dokter, data tersebut dapat dilihat pada gambar 1:




Gambar 1. Persepsi responden tentang surat keterangan dokter merupakan dokumen resmi yang memiliki implikasi hukum bagi dokter

Data responden yang menyatakan surat keterangan dokter seharusnya diberikan hanya setelah pemeriksaan medis yang memadai. dapat dilihat pada gambar 2 yang menunjukkan 50% responden setuju.




Gambar 2. Persepsi responden terkait surat keterangan dokter seharusnya diberikan hanya setelah pemeriksaan medis yang memadai.

Data responden yang menyatakan pasien sering kali meminta surat keterangan dokter tanpa alasan medis yang jelas dapat dilihat pada gambar 3 yang menunjukkan 50% responden kurang setuju terhadap hal tersebut.




Gambar 3. Persepsi responden terkait pasien sering kali meminta surat keterangan dokter tanpa alasan medis yang jelas.

Data responden yang menyatakan dokter memiliki kebebasan penuh untuk menolak permintaan surat keterangan dokter yang tidak sesuai indikasi dapat dilihat pada gambar 4 yang menunjukkan 50% responden sangat setuju terakit pernyataan tersebut.




Gambar 4. Persepsi responden terakit Dokter memiliki kebebasan penuh untuk menolak permintaan surat keterangan dokter yang tidak sesuai indikasi.

Data responden yang menyatakan surat keterangan dokter sering disalahgunakan oleh karyawan/pasien untuk kepentingan pribadi dapat dilihat pada gambar 5 yang menunjukkan 46% sangat setuju dan 33 % setuju akan hal tersebut.




Gambar 5. Persepsi responden terakit surat keterangan dokter sering disalahgunakan oleh karyawan/pasien untuk kepentingan pribadi.

Data responden yang menyatakan tekanan dari atasan atau instansi kerja dapat memengaruhi keputusan dokter dalam pemberian surat dokter dapat dilihat pada gambar 6 yang menunjukkan 33% kurang setuju terkait hal tersebut.




Gambar 6. Persepsi responden terkait tekanan dari atasan atau instansi kerja dapat memengaruhi keputusan dokter dalam pemberian surat keterangan dokter.

Data responden yang menyatakan surat keterangan dokter berperan penting dalam menjaga produktivitas dan keselamatan kerja dilihat pada gambar 7 yang menunjukkan 33% kurang setuju terkait hal tersebut.




Gambar 7. Persepsi responden terkait surat keterangan dokter berperan penting dalam menjaga produktivitas dan keselamatan kerja.

Data responden yang menyatakan terdapat pedoman atau standar yang jelas terkait penerbitan surat keterangan dokter di tempat kerja dapat dilihat pada gambar 8 yang menunjukkan 67% responden setuju terkait hal tersebut.




Gambar 8. Persepsi responden terkait terdapatnya pedoman atau standar yang jelas terkait penerbitan surat keterangan dokter di tempat kerja

Data responden yang menyatakan dokter harus memahami peraturan hukum dan etika kedokteran dalam penerbitan surat keterangan dokter dapat dilihat pada gambar 9 yang menunjukkan 33% responden sangat setuju terkait hal tersebut.




Gambar 9 : Persepsi responden terkait dokter harus memahami peraturan hukum dan etika kedokteran dalam penerbitan surat keterangan dokter.

Data responden yang menyatakan surat keterangan dokter yang tidak akurat dapat merugikan pasien, perusahaan, dan dokter dapat dilihat pada gambar 10 yang menunjukkan 50% responden sangat setuju terkait hal tersebut.




Gambar 10. Persepsi responden terkait surat keterangan dokter yang tidak akurat dapat merugikan pasien, perusahaan, dan dokter

Data sikap etis responden terkait selalu melakukan pemeriksaan fisik lengkap sebelum memberikan surat keterangan dokter dapat dilihat pada gambar 11 yang menunjukkan 50% responden sangat setuju terkait hal tersebut.




Gambar 11. Sikap etis repsonden terkait selalu melakukan pemeriksaan fisik lengkap sebelum memberikan surat keterangan dokter

Data sikap etis responden terkait dalam memberikan surat keterangan dokter berdasarkan keluhan pasien tanpa pemeriksaan mendalam dapat dilihat pada gambar 12 yang menunjukkan 50% responden sangat tidak setuju terkait hal tersebut.




Gambar 12. Sikap etis responden terkait selalu melakukan pemeriksaan fisik lengkap sebelum memberikan surat keterangan dokter

Data sikap etis responden merasa perlu mendapatkan konfirmasi dari pihak HRD/perusahaan sebelum memberikan surat keterangan yang panjang (>3 hari) dapat dilihat pada gambar 13 yang menunjukkan 50%responden sangat tidak setuju terkait hal tersebut.




Gambar 13. sikap etis responden merasa perlu mendapatkan konfirmasi dari pihak HRD/perusahaan sebelum memberikan surat keterangan yang panjang (>3 hari)

Data sikap etis responden sering mengalami dilema etika saat pasien meminta surat keterangan dokter tanpa alasan medis kuat dapat dilihat pada gambar 14 yang menunjukkan 50%responden setuju terkait hal tersebut dan 50% kurang setuju .




Gambar 14. sikap etis responden yang merasa sering mengalami dilema etika saat pasien meminta surat keterangan dokter tanpa alasan medis kuat.

Data sikap responden yang menolak dengan tegas permintaan surat keterangan dokter yang tidak sesuai indikasi medis dapat dilihat pada gambar 15 yang menunjukkan 83% responden setuju terkait hal tersebut.




Gambar 15. sikap etis responden yang menolak dengan tegas permintaan surat keterangan dokter yang tidak sesuai indikasi medis.

Data sikap responden yang berusaha menjelaskan kepada pasien mengenai konsekuensi hukum surat keterangan dokter palsu atau tidak valid dapat dilihat pada gambar 16 yang menunjukkan 54% responden setuju terkait hal tersebut.




Gambar 16. sikap responden berusaha menjelaskan kepada pasien mengenai konsekuensi hukum surat keterangan dokter palsu atau tidak valid.

Data sikap responden yang mencatat seluruh pemberian surat keterangan dokter dalam rekam medis pasien dapat dilihat pada gambar 17 yang menunjukkan 63% responden setuju terkait hal tersebut.




Gambar 17. sikap responden yang mencatat seluruh pemberian surat keterangan dokter dalam rekam medis pasien

Data sikap responden yang berusaha menjelaskan kepada pasien mengenai konsekuensi hukum surat keterangan dokter palsu atau tidak valid dapat dilihat pada gambar 18 yang menunjukkan 17% responden sangat setuju dan 50% setuju terkait hal tersebut.




Gambar 18. sikap responden yang berusaha menjelaskan kepada pasien mengenai konsekuensi hukum surat keterangan dokter palsu atau tidak valid

Data sikap responden yang bersedia mengikuti pelatihan atau workshop mengenai penerbitan surat keterangan dokter sesuai standar kedokteran kerja dapat dilihat pada gambar 19 yang menunjukkan 33% responden sangat setuju dan 50% setuju terkait hal tersebut.



Gambar 19. sikap responden yang bersedia mengikuti pelatihan atau workshop mengenai penerbitan surat keterangan dokter sesuai standar kedokteran kerja.

Data sikap responden yang percaya penerapan standar kedokteran kerja akan meningkatkan profesionalisme dokter di lingkungan kerja dapat dilihat pada gambar 20 yang menunjukkan 33% responden sangat setuju dan 50% setuju terkait hal tersebut.



Gambar 20. sikap responden yang percaya penerapan standar kedokteran kerja akan meningkatkan profesionalisme dokter di lingkungan kerja.

Pada praktik kedokteran terdapat empat prinsip utama etika klinis yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence* dan *justice* yang menjadi dasar dalam setiap keputusan profesional yang diambil oleh dokter. Dalam konteks surat keterangan dokter, prinsip *autonomy* mengharuskan dokter untuk menghormati hak pasien dalam menyampaikan keluhan atau permintaan surat, namun tetap memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada penilaian medis yang objektif sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Prinsip *justice* menekankan perlunya keadilan dan kejujuran dalam pemberian surat keterangan dokter, adil untuk pasien, adil untuk dokter dan adil untuk pihak ketiga yaitu perusahaan tempat pasien bekerja.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Varkey dkk menekankan pentingnya refleksi etis dan pelatihan berkelanjutan bagi dokter untuk mempertahankan integritas profesi. Persepsi dan sikap etis dokter terhadap penerbitan surat keterangan dokter tidak hanya dibentuk oleh pendidikan formal tetapi juga oleh pengalaman profesional, budaya organisasi serta nilai-nilai moral yang terus diasah melalui praktik. (Varkey, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Andrews dkk menjelaskan bahwa etika kedokteran yang menjadi landasan sikap etis dokter dapat mengalami dinamika sosial, politik dan ekonomi di lingkungan profesi dokter. Persepsi dan sikap etis dokter sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal misalnya kondisi lingkungan, kesadaran moral individu dan tekanan sistemik di lingkungan kerja. Dokter dapat menerapkan perilaku etis karena ingin menjaga kepercayaan masyarakat, melindungi reputasi profesi kedokteran dan menstabilkan hubungan antar sejawat. Pemberian surat keterangan dokter di lingkungan kerja oleh dokter dilakukan sangat berhati-hati namun bisa saja dokter bersifat lebih permisif jika ada tekanan dari pasien, atasan atau lembaga tempat kerja. (Andrews, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh White dkk didapatkan dilema antara tanggung jawab profesional untuk menegakkan diagnosis yang objektif dan tekanan sosial yang ada. Pada lingkungan kerja di Indonesia, surat keterangan dokter sering dihadapkan pada permintaan pasien atau tekanan dari pihak tempat kerja untuk mengeluarkan surat tanpa dasar indikasi

medis yang kuat, dari sudut pandang etika profesi, kondisi tersebut memperlihatkan sikap etis dokter sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara prinsip kaidah dasar bioetika *beneficience* dan *justice*. Dokter berusaha membantu pasien agar tidak kehilangan hak kerja dan penghasilan, namun disisi lain harus menjaga integritas profesional agar surat keterangan yang dibuatnya tidak disalahgunakan. (Richard Aubrey White, 2024).

Penelitian yang dilakukan tiezova dkk didapatkan pentingnya dukungan sistemik dan pendidikan etika berkelanjutan agar dokter mampu mengelola dilema moral secara professional, dokter yang bekerja di institusi dengan kebijakan etika yang jelas akan lebih mampu mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip etik, dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan tanpa pedoman atau dukungan moral yang memadai. (Ilona Tietzova, 2024)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Astutik dkk didapatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan dokter masih perlu ditingkatkan. Namun, dari sisi sikap dan perilaku hukum, para dokter umumnya sudah menunjukkan kualitas yang baik. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pemberian surat keterangan sakit palsu oleh dokter dapat dilakukan secara preventif, yaitu melalui penerapan aturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dokter untuk berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan pasien. Saat ini belum tersedia bentuk perlindungan hukum represif yang secara khusus mengatur persoalan tersebut. Ke depan, upaya pencegahan terhadap tindakan pemberian surat sakit palsu dapat dilakukan dengan memperjelas ketentuan hukum yang ada, menegaskan sanksi, merinci mekanisme penerbitan surat keterangan sakit, meningkatkan integritas profesi dokter, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan konstruktif kepada tenaga medis. (Fadhilah, Absori, Yuspin, & Setiyawan, 2023).

Berdasarkan penelitian dari Dirwan dkk didapatkan bahwa para dokter berpendapat pasien memiliki hak untuk memperoleh surat keterangan cuti sakit sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Selain itu, hubungan kekerabatan tidak memengaruhi keputusan dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit, sejalan dengan ketentuan Kodeki Pasal 7. Mengenai durasi cuti sakit, dokter menilai bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh dokter sebagaimana tercantum dalam Kodeki Paragraf 6 Pasal 50. Para dokter juga menunjukkan sikap tidak setuju jika harus selalu mengeluarkan surat keterangan cuti sakit tanpa pertimbangan medis, sesuai dengan prinsip Kodeki Pasal 7. Mereka menyatakan tidak pernah memberikan surat keterangan cuti sakit yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan pasien, sejalan dengan Kodeki Pasal 7 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 267 (Dirwan Suryo Soularto, 2008).

KESIMPULAN

Setiap dokter pernah mengalami dilema etik dalam pembuatan surat keterangan dokter dilingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan berbagai kepentingan. Diperlukan pedoman etik dan regulasi yang khusus agar dokter memiliki dasar moral dan hukum yang kuat dalam mengeluarkan surat keterangan medis khusus di lingkungan kerja. Perlunya penguatan sosialisasi etika profesi kedokteran, serta pengawasan dan kebijakan institusi untuk mencegah penyalahgunaan surat keterangan dokter dilingkungan kerja. Perlunya peningkatan kesadaran dokter terhadap implikasi hukum dan moral terakit pembuatan surat keterangan dokter di lingkungan kerja serta dalam pembuatan surat keterangan dilingkungan

kerja, dokter harus bersikap profesional sesuai dengan keilmuan, peraturan hukum dan standar profesi yang berlaku.

REFERENSI

- Andrews, B. P. (2024). *Medical ethics and physician motivations*. *Journal of Health Economics*, 1–16.
- Astuti, S. S. P. (2019). *Meningkatkan pemahaman tentang cuti di lingkungan pegawai negeri sipil*. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*.
- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*.
- Churiyah, Jannah, M., & Malaikosa, Y. M. L. (2024). *Intervensi hukum perkembangan anak usia dini: Perlindungan diri dari kekerasan dan eksploitasi*. *Journal of Student-Scientists' Research*. <https://doi.org/10.55606/JSR.V2I4.3155>
- Fadhilah, A., Absori, Yuspin, W., & Setiyawan, W. (2023). *Kesadaran hukum dokter di dalam memberikan keterangan sakit kepada pasien di Karesidenan Surakarta*. *Sepora: Jurnal Hukum Kesehatan*, 157–186.
- Fadhli, W. M. (2015). *Tanggung jawab hukum dokter dan apoteker atas permintaan tertulis oleh dokter (resep) kepada apoteker dalam pelayanan kefarmasian*.
- Ilona Tietzova, R. B. (2024). *Decision-making and ethical dilemmas experienced by hospital physicians during the COVID-19 pandemic in the Czech Republic*. *BMC Medical Ethics*, 2–10.
- Indonesia, P. S. (2019). *Konsensus Perdoki standar penilaian laik kerja pada pelayanan kesehatan kerja* (Edisi ke-1). Jakarta.
- Lianto, V., & Najicha, F. U. (2022). *Urgensi perlindungan sosial cuti haid terhadap tenaga kerja perempuan*. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Maryam, E. W. (2019). *Psikologi sosial penerapan dalam permasalahan sosial*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-69-0>
- Naesinne, Chaiear, P. K. (2021). *Development of an appropriate medical certificate of employment for administrative purposes*. *Chiang Mai Medical Journal*, 60(4), 449–462.
- Nasution, I. S., Zuliana, M. A., Halimah, R., Hasibuan, D. H. F., Nuraini, & Agusta, S. A. (2025). *Penerapan problem solving cycle dalam perencanaan intervensi perilaku kesehatan: Analisis situasi berbasis data sekunder*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*. <https://doi.org/10.55606/JURRIKE.V4I1.5037>
- Nurchahyo, N. (2021). *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia*.
- Putra, G. B., & Hartini, N. (2024). *Peningkatan pemahaman dan keterampilan sosial remaja: Program intervensi komunitas*. *Jurnal Diversita*. <https://doi.org/10.31289/DIVERSITA.V10I1.10052>
- Rahayu, A., Rokhmat, Silitonga, V. D., & Suswanto, T. A. (2024). *Payung hukum terhadap profesi dokter dalam menghadapi perselisihan medis*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, ISSN 2721-4796 (Online). <https://doi.org/10.36312/JCM.V3I1.3687>
- Richard Aubrey White, C. Z. (2024). *Aberrations in medically certified sick leave and primary healthcare consultations in Norway in 2023 compared to pre-COVID-19-pandemic trends*. *Archives of Public Health*, 2–18.
- Rosifany, O. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan*.
- Sitohang, M. (2024). *Pemberian perintah kerja dalam masa cuti bagi pekerja, wajibkah?* *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*.
- Sulolipu, A. B., Handoyo, S., & Roziqin. (2019). *Perlindungan hukum terhadap profesi dokter*

dalam penyelesaian sengketa medis berdasarkan prinsip keadilan.

Susanto, B., & Darumurti, K. D. (2022). *Pemenuhan hak hukum kepegawaian bagi non-PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah.*

Varkey, B. (2021). *Principles of clinical ethics and their application to practice. Medical Principle and Practice*, 17–28.

Yusuf, A., Pk, R. F., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa.* Salemba Medika eBooks.

Zuhair, N., & Mangesti, Y. A. (2024). *Legalitas dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.* *CERMIN: Jurnal Penelitian.*
https://doi.org/10.36841/CERMIN_UNARS.V8I1.4226